



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN

RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK SUKMA BUNDA  
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR: 139/63/KS/ DKPS/IX/2019

NOMOR: 08/017/PKS/RSKIA-SB/XI-2019

TENTANG

### PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN KARTU KELUARGA AKTA KELAHIRAN DAN KARTU IDENTITAS ANAK


Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan September tahun dua ribu sembilan belas yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. Azfrizal Aziz, SH**  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Nomor 1 Payakumbuh  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **dr. PRIMA INDRA DWIPA**  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Bulakan Balai Kandi Payakumbuh Barat  
Jabatan : Plt. Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sukma Bunda Payakumbuh  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sukma Bunda Kota Payakumbuh selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana dibidang Kesehatan Khusus Ibu dan Anak yang bertanggung jawab atas layanan persalinan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sukma Bunda Payakumbuh;

Atas dasar hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam peningkatan mutu pelayanan penerbitan dokumen kependudukan kartu keluarga akta kelahiran dan kartu identitas anak sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini



**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk membantu pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak terutama kepada anak yang baru lahir yang persalinannya dibantu oleh Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sukma Bunda Payakumbuh ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini agar setiap anak baru lahir memiliki dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran dan Kartu Identitas anak sehingga tidak ada lagi anak yang baru lahir yang tidak memiliki Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak.

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pengumpulan bahan – bahan pengurusan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak oleh Pihak Kedua dari Ibu yang akan melakukan persalinan atau kepada Pihak Keluarga, berupa Kartu Keluarga asli, foto copy surat nikah yang dilegalisir, foto copy KTP kedua orang tua, foto copy KTP dua orang saksi, Pengisian Formulir dan map kertas warna hijau untuk Kartu Keluarga, kuning untuk Akta Kelahiran;
- b. Penerbitan Surat Keterangan lahir oleh Pihak Kedua;
- c. Penyerahan berkas yang sudah lengkap sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 kepada Pihak Pertama;
- d. Penerbitan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran serta Kartu Identitas Anak oleh Pihak Pertama; dan
- e. Penyerahan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak pada Pihak Kedua.

**PASAL 3  
PELAKSANAAN KEGIATAN**


Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing pihak

**PASAL 4  
PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan dari **PIHAK PERTAMA** bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh
- (2) Pembiayaan dari **PIHAK KEDUA** bersumber dari Anggaran Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sukma Bunda Payakumbuh

**PASAL 5  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan akan diserahkan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh.



**PASAL 6  
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK

**PASAL 7  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk force majeure:
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

**PASAL 8  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**



**H. Azfrizal Aziz, SH**  
**NIP. 19591230 198603 1 009**

**PIHAK KEDUA**



**dr. PRIMA INDRA DWIPA**  
**Plt. Direktur**

**Mengetahui**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19640404 198603 1 017**

